

**TINJAUAN TEORI *MAŞLAĦAH* IMĀM ASY-SYĀṬIBĪ TERHADAP
PELAKSANAAN IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

NAILUZ ZULFAH
NIM : 2011110019

ASAL BUKU INI :	Penulis
PEKERJA / HARBA :	21-11-2016
TGL. PENERIMAAN :	SK HKS 16.014 ZUL-F
NO. KLASIFIKASI :	1611014
NO. INDUK :	

**PROGAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAKHŞIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2015**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAILUZ ZULFAH

NIM : 2011110019

Jurusan : Syari'ah (Ahwalusy Syakhşiyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**TINJAUAN TEORI MAŞLAĤAH IMĀM ASY-SYĀṬIBĪ TERHADAP PELAKSANAAN IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA**" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dan apabila tidak benar, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik dan bersedia dicabut gelarnya.

Pekalongan, 19 Mei 2015

Yang Menyatakan



NAILUZ ZULFAH
NIM. 2011. 110. 019

H. M. Hasan Bisryi, M.Ag
Perum Griya Sejahtera A7
Pekalongan

H. Saif Askari, S.H, M.H
Banyurip Ageng No. 513
Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nailuz Zulfah

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
C/q Ketua Jurusan Syari'ah
Di-

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami memberikan rekomendasi naskah skripsi Saudara:

Nama : NAILUZ ZULFAH
NIM : 2011110019
Jurusan : SYARI'AH
**Judul : TINJAUAN TEORI MAŞLAĦAH IMĀM ASY-SYĀṬIBĪ
TERHADAP PELAKSANAAN IKRAR TALAK DI
PENGADILAN AGAMA**

Dipandang cukup dan selanjutnya agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 19 Mei 2015

Pembimbing I



H. M. Hasan Bisryi, M.Ag.
NIP. 1973 11 04 2000 03 1 002

Pembimbing II



H. Saif Askari, S.H., M.H.
NIP. 1958 07 06 1990 01 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusumabangsa No. 9 Telp (0285) 412575- 412572 Fax. 423418
Email : stainpkl@telkom.net – stainpkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : **NAILUZ ZULFAH**

NIM : **2011110019**

Judul Skripsi : **TINJAUAN TEORI *MAŞLAĦAH* IMĀM ASY-SYĀṬIBĪ
TERHADAP PELAKSANAAN IKRAR TALAK DI
PENGADILAN AGAMA.**

Yang telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari'ah Ahwalusy Syakhşiyah.

Dewan Penguji,

Penguji I

H. Sam'ani Sya'roni, M.A.
NIP. 1973 05 05 1999 03 1 002

Penguji II

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.
NIP. 1976 10 16 2002 12 1 008

Pekalongan, 19 Mei 2015

Ketua STAIN Pekalongan



Dr. Ade Dedy Rohayana, M.Ag.
NIP. 1971 01 15 1998 03 1 005

PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir.

Sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada:

- 1) Ibunda Hj. Nur Azizah dan Ayahanda H. Ahmad Hanafi, ta'zimku dan terima kasih yang tak terhingga, kuhaturkan kepada orang tuaku yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang dan berdoa untukku. Serta selalu memberikan motivasi yang tiada henti.
- 2) Kakak-kakakku dan Adik-adikku yang tersayang Muhammad Najmuddin, Ahmad Najid, Nabila Karimah, Muhammad Ulayya Falda dan tak lupa juga kakak iparku Maesaroh yang telah memberikan support kepadaku untuk senantiasa sukses dan rendah hati selalu, semoga kalian semua selalu dalam ridho dan lindungan-Nya.
- 3) Keluarga besar, dan kerabatku yang dengan sabar memberikan motivasi dan dukungannya yang tidak terhingga, Semoga keluarga kita, selalu dalam berkah dan perlindungan Allah SWT.
- 4) Teruntuk semua guru-guruku yang masih hidup dan yang sudah kembali kepada kehidupan yang sesungguhnya, terimakasih guru, Semoga Allah akan membalas semua kebaikan dengan kebaikan yang terbaik dari-Nya.
- 5) Sahabat-sahabat terbaikku, Semoga kebersamaan, persahabatan kita tidak lekang oleh waktu.

MOTTO

الشريعة ما وضعت الا لتحقيق مصالح لعباد في العاجل والاجل ودرء
المفاسد عنهم (الشاطبي)

“Penetapan *syarī’at* sejatinya untuk kemaslahatan manusia, sekarang dan masa
yang akan datang serta menghilangkan kemafsadatan bagi mereka”.

(Asy-Syāṭibī)

“Dibalik kesuksesan sebuah usaha, selalu ada doa dan restu yang tulus dari orang-
orang yang tercinta”

&

“Sekecil apapun kebaikan yang kita berikan kepada sesama, itu lebih utama
daripada tidak sama sekali”

ABSTRAK

ZULFAH, NAILUZ. 2015. TINJAUAN TEORI *MAŞLAHAH* IMĀM ASY-SYĀṬIBĪ TERHADAP PELAKSANAAN IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA. Skripsi Jurusan Syari'ah progam studi Akhwalusy Syakhsiiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing I : H. M. Hasan Bisryi, M.Ag, Dosen Pembimbing II : H. Saif Askari, S.H, M.H

Kata kunci: Ikrar talak, teori *maşlahah*, Imām asy-Syāṭibī

Penggunaan teori *maşlahah* sebagai landasan dalam berijtihad, pada hakikatnya telah dipraktekkan oleh para ulama sejak periode awal Islam. Akan tetapi mereka belum menyebutkan konsep *maşlahah* secara jelas, apalagi model aplikasinya terhadap penetapan hukum suatu kasus. Teori *maşlahah* merupakan teori perumusan (*istinbāt*) hukum dengan menjadikan *maşlahat* sebagai tujuan syara'. Imām asy-Syāṭibī telah memprakarsai sistematisasi konsep *maşlahah* yang mencakup tiga tingkatan kemaslahatan yaitu *darūriyyah*, *hājiyyah*, dan *tahsīniyyah*. Adapun kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu memelihara agama (*hiḥfẓ ad-dīn*), memelihara jiwa (*hiḥfẓ al-naḥfs*), memelihara akal (*hiḥfẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*hiḥfẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*hiḥfẓ al-māl*). Teori ini memberikan peluang untuk menetapkan suatu hukum terhadap persoalan yang tidak diatur dalam al-Quran maupun as-Sunah. Keharusan ikrar talak di pengadilan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks suci maupun dalam praktek yang dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw., namun pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama mampu memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Lantas bagaimana teori *maşlahah* Imām asy-Syāṭibī menjawab permasalahan tersebut? Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam tentang ikrar talak di depan sidang pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan apa aspek kemaslahatan dari pelaksanaan ikrar talak yang dilakukan di hadapan sidang pengadilan jika ditinjau dari teori *maşlahah* menurut Imām asy-Syāṭibī? Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk mengungkap pelaksanaan ikrar talak sebagaimana yang berlaku di Pengadilan Agama dan memandangnya dari sisi kemaslahatan yang didasari dengan teori *maşlahah* yang dikemukakan oleh Imām asy-Syāṭibī.

Penelitian ini memusatkan pada kajian pustaka (*Library Research*) dan bersifat deskriptif analisis. Sementara itu, data penelitian ini bersumber dari data kepustakaan, berupa kitab, buku, dan perundang-undangan yang terkait dengan ikrar talak dan data lapangan sebagai penguat data kepustakaan melalui *interview* dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Pekalongan. Dan data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggabungkan antara pendekatan *normatif*, pendekatan *yuridis*, dan pendekatan *filosofis* agar didapat makna yang mendalam sampai ke akar permasalahan yang sebenarnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharusan ikrar talak di depan pengadilan dipandang oleh teori *maşlahah* versi Imām asy-Syāṭibī sebagai suatu

maṣlahat. Penggunaan teori *maṣlahah* juga telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat *istinbāt* dalam kasus ini. Pengaturan perceraian harus di depan sidang pengadilan wajib hukumnya bagi masyarakat Muslim Indonesia, ini didasarkan pada penetapan hukum dengan teknik *maṣlahah al-mursalah*, hal ini karena tiadanya pengaturan tentang penetapan ikrar talak tersebut dalam nas, serta aturan tersebut selaras dengan tujuan *syarī'at (māqāṣid asy-syarī'ah)*, yaitu untuk memelihara dan menjaga eksistensi dari *kulliyat al-khams* diantaranya melindungi hak-hak istri merupakan salah satu upaya untuk memelihara dan menjaga jiwa (aspek *ḥifẓ al-naḥs*), kepastian hukum tentang kewajiban dalam memelihara dan menjaga kelangsungan hidup anak hingga dewasa (aspek *ḥifẓ al-naṣl*), tanggung jawab atas pendidikan anak (aspek *ḥifẓ al-'aql*) dan kepastian hukum tentang pemenuhan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa *idah* dan nafkah anak hingga dewasa setelah terjadinya perceraian (aspek *ḥifẓ al-māl*). Selain itu aspek *ḥifẓ 'irdh* (menjaga kehormatan diri atau nama baik) pun dapat dijadikan bahan tambahan. Hal ini dapat dilihat bahwa peraturan tersebut telah mengangkat derajat atau martabat kaum wanita. Adapun *Maslahah* yang terkandung dalam persaksian ikrar talak di hadapan pengadilan ini juga mencakup banyak hal, diantaranya: ada sebuah kepastian hukum sehingga lebih jelas status perceraian seseorang, adanya ketegasan hukum yang dimaksudkan agar dapat mencegah/menghilangkan akibat sampingan yang negatif khususnya seputar perceraian, adanya penyelamatan dan perlindungan terhadap hak-hak pihak perempuan terutama dalam urusan perceraian, selain itu juga sesuai dengan prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Perlindungan seperti ini dalam pandangan teori *maṣlahah* Imam asy-Syāṭibī sudah masuk kategori *maṣlahah darūriyyat*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	Bā'	B	Be
3.	ت	Tā'	T	Te
4.	ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik bawah)
7.	خ	Khā'	Kh	ka dan ha
8.	د	Dāl	D	De
9.	ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Rā'	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sīn	S	Es
13.	ش	Syīn	Sy	es dan ye
14.	ص	Šād	Š	es (dengan titik bawah)
15.	ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Žā'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'Ain	'	koma terbalik ke atas
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fā	F	Ef

21.	ق	Qāf	Q	Qi
22.	ك	Kāf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mīm	M	Em
25.	ن	Nūn	N	En
26.	و	Wāwu	W	We
27.	هـ	Hā'	H	Ha
28.	ء	Hamzah	'	Apostrof
29.	ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap, termasuk pada tanda *syaddah*, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *ahmadiyyah*

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zākat al-fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. A panjang ditulis ā. I panjang ditulis ī, U panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.
2. Fathah + yā tanpadua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wāwu mati

ditulis au

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : ditulis *a’antum*

مؤنث : ditulis *mu’annas*

G. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur’ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشيعة : ditulis *asy-syī’ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam rangkaian frase dan kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-islām* atau *syaikhul-islām*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw. dengan selalu mengucap *Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa'ala ali sayyidina Muhammad*.

Alhamdulillah dengan rahmat dan ridha-Nya pula, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN TEORI *MAŞLAHAH* IMĀM ASY-SYĀṬIBĪ TERHADAP PELAKSANAAN IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA”, sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Strata satu (S.1) Syari'ah Ahwalusy Syakhşiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Tanpa bantuan dari Allah Swt. dan dari banyak pihak, penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran-saran dari pembaca dengan senang hati. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- 1) Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. Selaku Ketua STAIN Pekalongan.
- 2) Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
- 3) Bapak M. Hafidz Ma'sum, M.Ag. Selaku Sekretaris Jurusan Syari'ah.
- 4) Bapak M. Hasan Bisyri, M.Ag. Selaku Pembimbing I.

- 5) Bapak Saif Askari, S.H, M.H. Selaku Pembimbing II.
- 6) Bapak Sam'ani Sya'roni, M.A. Selaku Wali Studi.
- 7) Segenap Dosen dan Staf STAIN Pekalongan yang telah memberi ilmu baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 8) Ayahanda dan Ibuku tercinta, kakak-kakakku serta semua kerabat-kerabatku tersayang yang selalu memberikan motivasi tanpa henti-hentinya sehingga tersusun skripsi ini.
- 9) Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis tidak bisa membalas amal budi baik dan kontribusi pemikiran dari semuanya, hanya bisa berdo'a semoga bantuan dari semuanya dapat dicatat di sisi Allah Swt. sebagai amal ṣalih. Amin.

Dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan, disertai harapan semoga kehadirannya membawa manfaat dalam memperkaya wacana intelektual dunia Islam. Selanjutnya kepada Allah jualah segalanya penulis serahkan, seraya memohon bimbingan lebih lanjut ke arah yang lebih baik untuk menggapai ridha-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 19 Mei 2015

Penulis



NAILUZ ZULFAH
NIM. 2011.110. 019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Analisis Data.....	21
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TEORI MAŞLAĦAH IMĀM ASY-SYĀṬIBĪ.....	24
A. Sekilas tentang biografi Imām asy-Syāṭibī	24
B. Metode Ijtihad Imām asy- Syāṭibī	27
C. Teori <i>Maşlahah</i> menurut Imām asy-Syāṭibī	31
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	31
2. Ruang Lingkup <i>Maşlahah</i>	32

1. Relevansi <i>Maṣlahah</i> dalam Penetapan Suatu Hukum.....	38
BAB III IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA.....	41
A. Talak dalam Perspektif Fikih dan Perundangan.....	41
1. Talak dalam Perspektif Fikih.....	41
2. Talak dalam Perspektif Perundangan.....	43
B. Pandangan Ulama Seputar Ikrar talak di Pengadilan.	46
C. Pelaksanaan Ikrar Talak di Pengadilan Agama.....	49
D. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perceraian di Pengadilan.....	53
1. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak.....	53
2. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat.....	57
E. Tata Cara Pengucapan Ikrar Talak	60
F. Problem Pelaksanaan Ikrar Talak di Pengadilan Agama.....	64
G. Aspek <i>Maṣlahat</i> Ikrar Talak di Pengadilan Agama.....	66
H. Aspek <i>Maḍarat</i> Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama	68
BAB IV TELAAH ASPEK MAṢLAḤAT IKRAR TALAK DI DEPAN SIDANG PENGADILAN MENURUT TEORI MAṢLAḤAH IMĀM ASY-SYĀṬIBĪ.	72
A. Aspek <i>Maṣlahah Hifz al-Nafs</i> (memelihara jiwa).....	74
B. Aspek <i>Maṣlahah Hifz al-‘Aql</i> (memelihara akal).....	76
C. Aspek <i>Maṣlahah Hifz al-Nasl</i> (memelihara keturunan)	77
D. Aspek <i>Maṣlahah Hifz al-Māl</i> (memelihara harta).....	78
BAB V PENUTUP	87
A. Simpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Namun terkadang dalam membina bahtera rumah tangga tidak selamanya bisa dipertahankan ke arah yang sama. Ada hal-hal tertentu yang membuat rumah tangga retak yang pada akhirnya berbuntut pada perceraian.

Di Indonesia masih banyak kalangan masyarakat yang berpegang teguh pada ajaran kitab fikih klasik, termasuk permasalahan ikrar talak. Menurut pandangan fikih klasik, jatuhnya talak tergantung pada kapan diucapkannya ikrar talak tersebut. Semenjak diucapkannya ikrar talak oleh suami terhadap istri, maka pada waktu itu talak ditetapkan, walaupun dilakukan dengan motif bersenda gurau.¹ Bahkan sebagian umat Islam beranggapan dan berkeyakinan bahwa suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya kapan saja dan dimana saja, baik itu dengan kata-kata yang jelas (*Şarih*) ataupun dengan kata sindiran (*Kinayah*), asalkan suami telah mengikrarkan talak maka talaknya dianggap sah dan jatuh. Anggapan ini didasarkan kepada hadis dari Nabi Muhammad Saw.:

حدَّثنا هشام بن عمار حدَّثنا حاتم بن إسماعيل حدَّثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أوردك حدَّثنا عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ثلاث جدَّهنَّ جدَّ وهزَّهنَّ جدَّ النِّكاح والطلاق والرجعة (رواه ابن ماجه وابوداود)

¹ Sayyid Syabiq, *Fikih Sunnah* 8, alih bahasa Moh. Thalib, (Bandung: Al-ma'arif, 1989), hlm. 27-28

Artinya: “Diriwayatkan dari Hisyām bin Ammār dari Ḥātim bin Isma’īl dari Abdur Rahman bin Habīb bin Ardak dari Aṭā’ bin Abi Rabāh dari Yūsuf bin Māhak dari sahabat Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda : “Tiga hal dalam kondisi serius dianggap serius dan kondisi bercanda juga dianggap serius, yakni nikah, talak dan rujuk”.² (HR. Ibnu Mājah dan Sunan Abū Dāud)³

Sementara itu disisi lain aturan positif di Indonesia telah mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan Pasal 115 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁴

² Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwini Ibnu Majāh, *Sunan Ibnu Majāh*, Juz ke-IV, (Semarang: Putra Semarang, t.t.), hlm. 208.

³ Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāwud (2194), at-Tirmizi (1184), Ibnu Mājah (2039), al-Ḥakim (198/2). Kualitas hadis di atas adalah *Dhaif* (Lemah), kelemahan hadis ini dapat dirujuk pada buku Ibnu Hajar “*Talkhis*” (3/209), Asy-Syaukani dalam “*Nayl al-Awtār*” (6/240) dan Syaikh al-Albani “*Irwā*” (6/224).

Talak suami di luar pengadilan biasanya dilakukan dalam keadaan marah. Berbeda dengan pengucapan ikrar talak yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Suami dalam keadaan sadar, sehat baik fisik dan akalnya tanpa tekanan. Talak yang dijatuhkan dalam keadaan marah tidak sah. Sebagaimana pendapat Ibnu al-Qoyyim dan Ahmad al-Ghondur dalam Kitabnya *Ath-Thalaq fi Syar’iyyati al-Islamiyyah wal-Qonun*, Hal. 92.

أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريد فهذا لا يرب أنه لا ينفذ شيء من أقوله لأنه كالمجنون الذي لا يقصد ما يقول ولا يعلمه
Yang artinya: “..bahwa marahnya seorang suami kepada isterinya dalam keadaan marah yang memuncak, sehingga dia tidak mengetahui apa yang dikatakannya dan apa yang diinginkannya, maka tidak ada keraguan lagi bahwa ucapannya tidak bisa ditarik kesimpulan hukum, karena dia dianggap sebagai orang yang hilang akal yang tidak tau maksud apa yang dikatakannya dan yang diketahuinya”.

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 99.

Dari peraturan perundangan yang tersebut di atas, jelas menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan apapun bentuknya. Hal ini juga berlaku di beberapa Negara Muslim seperti Turki, Tunisia, Aljazair, Irak, dan Iran, dimana seorang suami yang ingin menceraikan istrinya harus mendaftarkan perkaranya ke pengadilan, begitu juga di Singapura dan Malaysia. Perceraian hanya sah jika dilakukan melalui pengadilan yang diajukan oleh pasangan suami istri.⁵

Dengan adanya aturan seperti itu, umat Islam di Indonesia dihadapkan pada dualisme hukum mengenai permasalahan ikrar talak yakni: *pertama*, fikih mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya dihukumi sah dan mengikat, meski tidak melalui pengadilan. *Kedua*, perundang-undangan mengatakan bahwa talak harus dijatuhkan lewat jalur pengadilan, jika talak itu dijatuhkan tanpa putusan pengadilan maka statusnya tidak sah dalam arti pasangan tersebut masih dianggap sebagai suami istri. Perbedaan pendapat ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan sikap mendua dari masyarakat, yaitu taat terhadap aturan negara ataukah terhadap aturan fikih yang tidak mengenal pengucapan ikrar talak di muka pengadilan sebagai bagian dari unsur yang menentukan keabsahan perceraian.

Terkait masalah tersebut, lembaga-lembaga fatwa di Indonesia sudah membahasnya, seperti Baʿsul Masail NU dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta Tahun 1989 telah memberikan keputusan hukum bahwa talak adalah hak prerogatif suami yang bisa dijatuhkan kapanpun dan dimanapun bahkan tanpa

⁵ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 239.

alasan sekalipun. Oleh karena itu apabila suami belum menjatuhkan talak di luar pengadilan, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dihitung sebagai talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung idahnya. Jika suami telah menjatuhkan talak di luar pengadilan, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu *idah raj'iyah*. Dengan demikian perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan sah.⁶

Sedang Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam fatwa tarjihnya pada hari Jum'at, 8 Jumadal Ula 1428 H/25 Mei 2007 M, memberikan sebuah putusan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan: *pertama*, cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. *Kedua*, perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.⁷

Sementara Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya pada tanggal 1 Juli 2012 di Tasikmalaya memutuskan bahwa talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan. *Idah* talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak. Untuk menjamin kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada Pengadilan Agama.⁸ Beberapa

⁶ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004M)*, (Surabaya: Khalista, 2004), hlm. 418-421.

⁷ Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, *Fatwa Tarjih: Perceraian di luar Sidang Pengadilan*, <http://www.fatwatarjih.com/2011/04/perceraian-di-luar-sidang-pengadilan.html>. Diakses, 04 Februari 2015.

⁸ Desastian, *Keputusan Ijtima' Ulama: Talak di Luar Pengadilan Sah Hukumnya*, <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/07/04/19756/keputusan-ijtima-ulama-talak-di-luar-pengadilan-sah-hukumnya/#sthash.L38eW9Vf.dpuf>. (4 Juli 2012). Diakses, 04 Februari 2015.

pendapat di atas mencerminkan bahwa permasalahan ikrar talak merupakan suatu hal yang kontroversial dan masih menjadi problem hingga saat ini.

Sebagai sistem hukum yang berdasarkan pada wahyu, hukum Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*maqāsid asy-syarī'ah*) di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Apabila kita telusuri kembali literatur-literatur *uṣūl al-fiqh*, maka kita dapat mengetahui bahwa *maqāsid asy-syārī'ah* telah dipaparkan oleh para ulama *uṣūl fiqh*, namun tampaknya tidak menjadi fokus utama. Dalam hal ini, ulama yang sadar akan pemecahan tuntutan hukum dalam realita kehidupan ini, di antaranya adalah Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī asy-Syāṭībī yang biasa dikenal dengan sebutan Imām asy-Syāṭībī (w. 790 H/1388 M). Ia dikenal sebagai pakar teori hukum bermazhab Maliki asal Spanyol.⁹ Meskipun dikenal sebagai pemikir dalam bidang hukum (*uṣūl al-fiqh*) yang pada umumnya berorientasi pada pemahaman teks semata, namun berbeda dengan asy-Syāṭībī yang terkenal dengan teori *maṣlahah/maqāsid asy-syārī'ah*-nya.

Teori *maṣlahah* adalah teori perumusan (*istinbāt*) hukum dengan menjadikan *maṣlahat* sebagai referensinya. Imām asy-Syāṭībī telah memprakarsai sistematisasi konsep *maqāsid al-syarī'ah* yang mencakup tiga prioritas kemaslahatan yaitu *darūriyyah*, *ḥājīyyah*, dan *taḥsīniyyah*. Adapun kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ ad-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-*

⁹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al Shatibi's Life and Thought*, alih bahasa Yudian W Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hlm. 109.

nasl), dan memelihara harta (*hifz al-māl*).¹⁰ Teori ini dikembangkan secara sederhana, menggambarkan sebuah hukum dengan lebih menitikberatkan pada substansi (*maqāsid*) sebuah teks (*asy-syarī'ah*), yang kemudian disinkronkan dengan sebuah kasus dan realita.

Teori ini memberikan peluang untuk menetapkan suatu hukum terhadap persoalan yang tidak diatur dalam al-Quran maupun as-Sunah. Ketentuan Ikrar talak di hadapan sidang pengadilan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks suci maupun dalam praktek yang dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw., namun pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan mempunyai sisi kemaslahatan bagi masyarakat secara umum, oleh karena itu bagaimana teori *maṣlahah* Imām asy-Syāṭibī menjawab permasalahan tersebut?.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam mengenai apa aspek kemaslahatan dari pelaksanaan ikrar talak yang dilakukan di hadapan Pengadilan Agama jika dipandang dari sisi *maṣlahah* menurut Imām asy-Syāṭibī. Oleh karena itu, penulis memilih judul: **“Tinjauan Teori *Maṣlahah* Imām asy-Syāṭibī terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Pengadilan Agama”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam menyusun skripsi ini, permasalahan yang dikemukakan oleh penulis adalah “apa aspek kemaslahatan dari pelaksanaan ikrar talak yang dilakukan di hadapan sidang pengadilan jika ditinjau dari teori *maṣlahah* menurut Imām asy-Syāṭibī?”.

¹⁰ Abū Ishāq Asy-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syari'ah*, Juz ke-2, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 2-3.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berpijak dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengungkap aspek *maṣlahat* dari pelaksanaan ikrar talak sebagaimana yang berlaku di Pengadilan Agama, jika dilihat dari segi *maṣlahah* menurut Imām asy-Syāṭibī secara utuh.

2. Manfaat Penelitian

a) Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang dalam hal ini sebagai subyek hukum yang berhak mendapatkan kepastian hukum dalam status perceraian, serta dalam bercerai para pihak harus berhati-hati untuk memikirkan lebih lanjut tentang akibat yang ditimbulkannya.

b) Secara Praktis

a. Bagi Program Studi al-Ahwal asy-Syakhṣiyyah

Penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan ilmiah yang berarti, khususnya tentang kajian hukum Islam yang berkembang pada konteks sosial, terlebih agar temuan yang ada dalam penelitian ini agar dapat dikembangkan peneliti-peneliti selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memperkaya wawasan dan mensosialisasikan kepada masyarakat luas mengenai betapa pentingnya mengetahui proses berperkara di Pengadilan Agama khususnya dalam perkara perceraian.

D. Telaah Pustaka

Sejatinya suatu penelitian merupakan pengembangan diri dari penelitian sebelumnya. Untuk menghindari adanya duplikasi dari penelitian yang ada kaitannya dengan obyek ataupun tema tersebut dan urgensi terhadap penelitian maka haruslah memaparkan sisi orisinalitas penelitian.

Dalam melakukan penelitian, penulis mencoba untuk mengkaji dan menelaah beberapa referensi dan literatur yang relevan dan dapat dijadikan titik pijak dalam penelitian ini. Dari penelusuran pustaka yang penulis lakukan, penulis telah banyak menemukan buku-buku dan beberapa karya ilmiah seperti skripsi dan lain-lain yang membahas tentang ikrar talak dan teori *maṣlahah/maqāsid al-syarī'ah*.

Karya ilmiah yang membahas tentang ikrar talak sebelumnya pernah dibahas, tetapi fokus permasalahan yang dibahas berbeda-beda, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Anis Surahman dengan judul “Penetapan ikrar talak di depan sidang pengadilan (studi komparasi antara fikih Syafi’iyah dan UU No.1 Tahun 1974)”.¹¹ Skripsi ini lebih membahas pada perbandingan pendapat antara fikih Syafi’iyah dan UU No.1 Tahun 1974 terhadap masalah ikrar talak di depan sidang pengadilan. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa dalam fikih Syafi’iyah dan UU No.1 Tahun 1974 mempunyai prinsip yang berbeda terutama pada masalah penetapan ikrar talak, dalam literatur fikih disebutkan bahwa orang yang mengucapkan ikrar talak pada istrinya akan jatuh meskipun dalam keadaan bergurau, ini merupakan titik kelemahan fikih yang

¹¹ Anis Surahman, “Penetapan Ikrar Talak di depan Sidang Pengadilan (Studi Komparatif antara Fiqh Syafi’iyah dan UU No.1 Tahun 1974)”, *Skripsi Sarjana Perbandingan Mazhab dan Hukum*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

cenderung lebih memprioritaskan segala sesuatu dari sudut pandang legal, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa fikih hanya memandang segala sesuatu dari luar yang bersifat objektif. Lain halnya dengan Undang-Undang, meskipun sama-sama telah diketahui bahwa UU No.1 Tahun 1974 mengadopsi dari pendapat-pendapat para fuqaha', namun di sisi lain UU lebih cenderung memilih pendapat yang sekiranya lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan diadaptasikan dengan masyarakat Indonesia.

Disertasi yang ditulis oleh Makinudin dengan judul "Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan ikrar talak di Indonesia pasca Undang-Undang No.1 Tahun 1974".¹² Disertasi ini membahas mengenai pelaksanaan ikrar talak yang berlaku di Indonesia dalam pandangan hukum Islam, yang mana penelitian ini lebih mengedepankan pada pendekatan kaidah kebahasaan dan perundang-undangan terhadap nas-nas, baik al-Qur'an maupun hadis yang terkait dengan hal ikhwal perceraian, yang diperkuat dengan pendekatan teori utilitarianisme Bentham. Menurutnya, Keharusan adanya alasan dalam perceraian sebagaimana berlaku di Indonesia adalah sesuai dengan kandungan surat al-Nisa' (4): 34-35 dengan menggunakan petunjuk huruf *wawu aṭaf* pada *dalalat al-tartib* (menunjukkan berurutan), bukan *li mutlaq al-jam'i* atau *li al-mai'yah* (bersama-sama). Oleh karena itu, suami tidak boleh serta-merta mengucapkan kata-kata talak kepada istrinya, misalnya ucapan "*anti tāliq*", tetapi harus ada tahapan-tahapan yang dilalui serta alasan-alasan yang mendasari dijatuhkannya talak. Begitu juga, ketentuan peraturan perundangan yang mengharuskan adanya saksi

¹² Makinudin, "Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia pasca Undang-Undang No.1 Tahun.1974", *Disertasi Doktor Ilmu Keislaman Kosentrasi Pemikiran Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011).

dalam pengucapan ikrar talak adalah sesuai dengan kaidah amar pada lafal *wa ašhidu żaway adlin* dengan menempatkan kaidah pokok *amar* (perintah) pada wajib dan menggunakan *marji'* (tempat kembali) bukan kepada lafal *aw fariqūhun*, tetapi dikembalikan lafal *fa ṭalliqūhun*. Dalam hal *waw* aṭaf disamakan dengan kaidah syarat, sehingga berlaku syarat/aṭaf kembali kepada seluruh jumlah, tidak hanya pada jumlah (kalimat) yang terakhir.

Skripsi yang ditulis oleh R. Abdul Malik¹³ dengan judul “Ketidakhadiran pemohon dalam pelaksanaan ikrar talak (studi kasus di Pengadilan Agama Ambarawa)”. Skripsi ini menjelaskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ambarawa, yang pemohonnya tidak hadir dalam sidang penyaksian ikrar talak. Dalam penelitian ini diterangkan bahwa akibat hukum dari ketidakhadiran pemohon dalam pelaksanaan sidang ikrar talak adalah dengan sendirinya menurut hukum, gugur kekuatan putusan cerai talak. Dengan gugurnya kekuatan penetapan, perceraian dianggap tidak pernah terjadi, dan ikatan perkawinan dianggap tetap ada dan utuh. Akibat hukum lainnya, pemohon juga tidak dapat mengajukan permohonan cerai talak lagi dengan alasan yang sama seperti yang diatur oleh Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Skripsi yang ditulis oleh Ulia Dewi Muthmainah¹⁴ dengan judul “Kedudukan perempuan sebagai kuasa hukum pemohon dalam mengucapkan

¹³ R. Abdul Malik, “Ketidakhadiran pemohon dalam pelaksanaan ikrar talak (studi kasus di Pengadilan Agama Ambarawa)”, *Skripsi Sarjana Ahwal Asy-Syakhsyiyah*, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2012).

¹⁴ Ulia Dewi Muthmainah, “Kedudukan perempuan sebagai kuasa hukum pemohon dalam mengucapkan ikrar talak perspektif hukum Islam”, *Skripsi Sarjana Ahwal Asy-Syakhsyiyah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga).

ikrar talak perspektif hukum Islam”. Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana hukum Islam memandang kedudukan perempuan sebagai kuasa hukum pemohon ikrar talak untuk mengucapkan ikrar talak. Pada skripsi ini diterangkan bahwa kedudukan perempuan sebagai kuasa hukum pemohon dalam mengucapkan ikrar talak menurut hukum Islam adalah sah hukumnya, hal ini didasarkan bahwa pen delegasian seorang pemohon/suami/laki-laki (*al-muwakil*) kepada kuasa hukum (*al-wakil*) tidak didasarkan pada *gen* atau jenis kelamin melainkan didasarkan pada kemampuan intelektualitas, integritas dan profesionalitas yang dimiliki seorang advokat. Kedudukan advokat perempuan sebagai kuasa hukum pemohon (laki-laki) tidaklah menggeser kedudukan laki-laki (sebagai suami) pemilik hak ikrar talak. Dia hanya mengambil peran/alih peran saja sebagai kuasa hukum yang memiliki kedudukan yang sama berdasarkan kemampuannya sebagai seorang profesional.

Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Muflikhudin¹⁵ dengan judul “Analisis terhadap ketentuan UUP No.1 Tahun 1974 Pasal 39 dan KHI Pasal 117 (Tentang keharusan pengucapan talak di depan Sidang PA)”, Skripsi ini lebih mengkaji pada dasar-dasar dari pada syarat dalam penetapan UUP dan Kompilasi Hukum Islam tentang keharusan pengucapan talak di depan sidang pengadilan. Menurutnya talak yang dijatuhkan di luar sidang pengadilan tetap terhitung sah selama syarat dan rukun perceraian dipenuhi. Sementara perceraian yang dilakukan di hadapan pengadilan hanya untuk menceritakan talak yang dilakukan di luar pengadilan (dirumah), maka talaknya tidak terhitung dan masa idahnya

¹⁵ Akhmad Muflikhudin, “Analisis terhadap ketentuan UUP No.1 Tahun 1974 Pasal 39 dan KHI Pasal 117 (Tentang keharusan pengucapan talak di depan Sidang PA)”, *Skripsi Sarjana Ahwal Asy-Syakhsiyah*, (Cilacap: IAI Imam Ghazali, 2012).

terhitung sejak talak yang dijatuhkan pertama (dirumah). Selanjutnya hal yang melatar belakangi penetapan UUP No.1 Tahun 1974 Pasal 39 dan KHI Pasal 117 adalah mempersulit terjadinya perceraian, kepastian hukum, serta menghindari kesewenang-wenangan suami terhadap istri.

Dan tidak sedikit pula hasil penelitian mengenai pemikiran Imām asy-Syātibī yang telah dilakukan, di antaranya adalah:

Konsep Maqāsid Al-Syarī'ah Menurut asy-Syātibī, yang di tulis oleh Asafri Jaya Bakri.¹⁶ Buku ini merupakan studi atas pemikiran Imām asy-Syātibī mengenai ijtiḥad dalam hukum Islam masa kini kaitannya dengan *Maqāsid Syari'ah*. Menurutnya, *Maqāsid Syari'ah* asy-Syātibī dibangun di atas prinsip kemaslahatan yang berpijak pada tiga kebutuhan yaitu primer (*darūriyyat*), sekunder (*ḥājiyyat*) dan tersier (*taḥsīniyyat*). Untuk melihat urgensi *maqāsid al-syarī'ah* dalam ijtiḥad, harus diteliti kembali pengertian istilah ijtiḥad yang dikemukakan oleh asy-Syātibī itu sendiri. Menurutnya, ijtiḥad adalah upaya penggalian hukum syara' (*idrak al-aḥkam al-syar'iyyah*) secara optimal. Upaya penggalian hukum syara' itu akan berhasil apabila seseorang mujtahid dapat memahami *maqāsid al-syarī'ah*. Buku ini menggunakan perspektif filsafat hukum Islam.

Asy-Syātibī: Aspek Teologis Konsep Maṣlahah dalam Kitab al-Muwāfaqāt, karya Hamka Haq.¹⁷ Buku ini sebagai hasil kajian mengenai paham teologi asy-Syātibī yang terdapat dalam kitabnya al-Muwāfaqāt. Menurutnya, asy-Syātibī

¹⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid Asy-Syari'ah Menurut Asy-Syātibī*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

¹⁷ Hamka Haq, *Al-Syātibī: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwāfaqāt*, (Jakarta: Erlangga, 2007).

menjadikan *maṣlahah* sebagai konsep dasar yang menjadi inti dari segenap pemikiran *uṣūl al-fiqh*-nya. Ia tidak sekedar memakai istilah *maṣlahah* sebagai teknis rasional dalam menetapkan hukum. Tetapi lebih dari itu, ia memandangnya secara teologis sebagai tujuan Allah dalam menciptakan hukum.

Islamic legal Philosify: A Study of Abu Ishaq al Shatibi's Life and Thought, karya Muhammad Khalid Mas'ud, yang diterjemahkan oleh Yudian W. Asmin.¹⁸ Buku ini merupakan hasil studi atas kitab *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* dari perspektif filsafat hukum Islam. Ia menganalisis konsep *maqāṣid* melalui dua poin besar, yaitu *dalālah* kebahasaan dan *taklīf* kaitannya dengan hukum.

Dari sekian karya ilmiah yang mengupas tentang polemik ikrar talak di muka pengadilan, penulis belum menemukan kajian penelitian yang membahas secara khusus tentang “Tinjauan Teori *Maṣlahah* Imām asy-Syāṭibī terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Pengadilan Agama”, maka di situ akan muncul letak perbedaan antara penulis-penulis terdahulu dengan skripsi penulis, karena penelitian-penelitian terdahulu belum mengungkapkan secara fokus sisi *maṣlahat* dari pelaksanaan ikrar talak di depan sidang pengadilan, yang dikaji dengan analisis teori *maṣlahah* menurut Imām asy-Syāṭibī.

Adapun spesifikasi dalam penyusunan skripsi ini hendak mengungkapkan aspek kemaslahatan dari pelaksanaan ikrar talak sebagaimana yang ada di Pengadilan Agama, dan memandangnya dari teori *maṣlahah* Imām asy-Syāṭibī, yang dianalisis dengan menggunakan pisau filsafat hukum Islam.

¹⁸ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic legal Philosify: A Study of Abu Ishaq al Shatibi's Life and Thought*, alih bahasa Yudian W Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995).

E. Kerangka Teori

Penggunaan teori *maṣlahah* sebagai landasan dalam berijtihad, pada hakikatnya telah dipraktekkan oleh para ulama sejak periode awal Islam. Akan tetapi mereka belum menyebutkan konsep *maṣlahah* secara jelas, apalagi model aplikasinya terhadap penetapan hukum suatu kasus. Sebagaimana dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori *maṣlahah* yang berarti teori perumusan (*istinbāṭ*) hukum dengan menjadikan *maṣlahat* sebagai tujuan penetapan hukum syara'.¹⁹

Teori *maṣlahah* menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena kepada landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia dikembalikan, baik terhadap permasalahan-permasalahan baru yang belum ada secara harfiah dalam wahyu maupun dalam kepentingan, untuk mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan suatu ketentuan hukum atau tidak.²⁰ Teori ini dikembangkan secara sederhana, menggambarkan sebuah hukum dengan lebih menitikberatkan pada substansi (*maqāṣid*) sebuah teks (*asy-syārī'ah*), yang kemudian disinkronkan dengan sebuah kasus dan realita. Oleh karena itu teori ini memberikan peluang untuk menetapkan suatu hukum terhadap persoalan yang tidak diatur dalam al-Quran maupun as-Sunah.

Adapun inti dari teori *maṣlahah*²¹ adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak maḍarat. Pembahasan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* secara khusus dan sistematis dilakukan oleh asy-Syātībī dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt*. Ia menghabiskan lebih

¹⁹ Satria effendi, *Ushul fiqh*, (Jakarta: kencana, 2005), h. 233

²⁰ Abū Ishāq Asy-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz ke-2, hlm. 8.

²¹ Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid asy-syarī'ah* tersebut adalah *maṣlahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maṣlahat*.

kurang sepertiga pembahasannya mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*. Sudah tentu, pembahasan tentang *maṣlahat* pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. Ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, *taklīf* dalam bidang hukum harus mengarah pada sesuatu dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut.

Di Indonesia masalah keharusan ikrar talak di muka pengadilan sebenarnya tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks suci, maupun dalam praktek yang dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw. Namun diatur secara khusus dalam Pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UU No.7 Tahun 1989 jo Pasal 115 KHI. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan apapun bentuknya, meskipun demikian ada aturan khusus yang harus dipenuhi dalam perceraian tersebut yaitu alasan-alasan hukum yang bisa dijadikan sebagai fakta untuk mengajukan gugatan perceraian, baik oleh suami maupun istri. Adapun alasan tersebut adalah:

- 1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- 2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya,
- 3) salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- 4) salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain,
- 5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri,
- 6) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
- 7) suami melanggar taklik talak,

- 8) salah pihak beralih agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²²

Setiap ketentuan hukum ataupun peraturan pasti memiliki tujuan, begitu pula hukum-hukum dalam Islam, termasuk di dalamnya adalah masalah hukum ikrar talak di muka pengadilan. Tujuan hukum inilah yang sering disebut dengan *maqāsid al-syarī'ah*. *Maqāsid al-syarī'ah* sendiri identik dengan kajian filsafat hukum Islam. Suatu ketetapan hukum/peraturan idealnya selalu diiringi dengan tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian penerapan dari sebuah peraturan tersebut tidak menimbulkan bias makna dan tujuan yang hendak dicapai, terutama dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Adapun tujuan disyari'atkan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindarkan *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat.²³ Dalam rangka menjaga dan mewujudkan kemaslahatan tersebut. Menurut asy-Syāṭibī, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah memelihara agama (*ḥifẓ ad-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).²⁴ Terkait dengan penerapan hukum, maka kelima unsur pokok ini dibedakan lagi menjadi tiga tingkat yaitu *darūriyyah*, *ḥājiyyah*, dan *taḥsīniyyah*.

Pengklasifikasian ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Dalam hubungan ini peringkat *darūriyyah* menjadi urutan pertama,

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-v, (Jakarta: Akademika Presindo, 2007), hlm. 73

²³ Abū Ishāq Asy-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz ke- 2, hlm. 93.

²⁴ Abū Ishāq Asy-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz ke- 2, hlm. 2-3.

di susul oleh peringkat *hājiyyah*, kemudian di susul oleh *taḥsīniyyah*. Akan tetapi, dari sisi lain dapat di lihat bahwa peringkat ketiga melingkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melingkapi peringkat pertama.²⁵

Apabila kelima unsur pokok diatas dikaitkan dengan masalah ikrar talak di muka pengadilan, maka dalam hal penetapan hukum, pemeliharaan kelima unsur pokok diatas harus sesuai dengan situasi dan kondisi fakta hukum yang ada. Hal ini perlu dilakukan untuk menempatkan urutan hukum yang akan diterapkan sesuai porsi dan urgensinya. Sehingga apabila hal tersebut terpenuhi, maka suatu hukum tidak akan terasa hampa, karena memang terarah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Penulis berpandangan bahwa persoalan ikrar talak di muka pengadilan tersebut mempunyai keterkaitan erat dengan konsep *maṣlahah*. Artinya, teori *maṣlahah* ini dapat digunakan sebagai analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya dengan melihat segi ruh *syarī'at* dan tujuan umum dari agama Islam.

Dengan mempertimbangkan teori *maṣlahah* ini, penulis mencoba melakukan suatu analisa hukum terhadap pelaksanaan ikrar talak di depan sidang pengadilan.

F. Metode Penelitian

Agar penyusunan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dibutuhkan sebuah metode untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan.

²⁵ *Ibid.*, hlm.126.

Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memusatkan pada kajian pustaka (*library research*)²⁶ yaitu penelitian hukum yang berdasarkan pada kajian tulisan-tulisan atau pustaka yang relevan dengan penelitian tersebut. Sumber data penelitian ini berasal dari data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan topik kajian. Namun demikian, dibutuhkan *field research* (penelitian lapangan) sebagai penguat, yaitu data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pekalongan.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*²⁷ yaitu bahwa dalam menganalisis, penulis bermaksud untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian. Dalam hal ini, penulis menggambarkan aspek kemaslahatan dari pelaksanaan ikrar talak yang dilakukan di hadapan sidang pengadilan yang ditinjau dari teori *maṣlahah* Imām asy-Syāṭibī. Diharapkan dengan *deskriptif-analisis* mampu memberikan penjelasan yang komprehensif dalam memaparkan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu *pertama*, pendekatan *normatif*, yaitu menggunakan tolak ukur agama baik itu bersumber dari nas (al-Qur'an dan hadis), maupun juga *kaidah al-fiqh* dan *usūl al-fiqh*, serta penjelasan pendapat para ulama fiqh yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. *Kedua*, pendekatan *yuridis*, pendekatan ini digunakan untuk memahami

²⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 183.

permasalahan ikrar talak dari perspektif hukum positif baik berupa undang-undang maupun peraturan hukum lainnya. *Ketiga*, pendekatan *filosofis*, digunakan untuk menganalisis teks agar mendapatkan makna yang mendalam sampai ke akar permasalahan yang sebenarnya. Pendekatan ini dipakai mengingat permasalahan yang diteliti akan ditinjau dari sudut pandang *maqāṣid al-syāri'ah* yang banyak membutuhkan penalaran dalam upaya memahami makna yang terkandung dibalik teks.²⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:²⁹

- a) Bahan hukum primer yaitu sumber data yang menjadi pokok dan fokus penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan berbagai literatur seperti undang-undang dan peraturan yang terkait diantaranya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama beserta perubahannya, dan KHI. Kitab "*al-Muwāfaqāt*" karangan Imām asy-Syāṭibī, dan data dari hasil *interview* atau wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Pekalongan.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data pendukung yang dapat membantu untuk memahami dan mengkaji permasalahan penelitian, berupa literatur yang membicarakan permasalahan penelitian, seperti buku, jurnal, skripsi, tesis atau literatur sejenis.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 186.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 42-43.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah

- a) Metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari literatur buku dan teks-teks tulisan lain, membaca, dan menghayati serta menganalisa data yang dipandang relevan dengan pembahasan masalah tersebut, kemudian data-data yang telah diperoleh akan dikelompokkan ke dalam bab-bab yang sesuai dengan sifatnya masing-masing untuk mempermudah dalam proses analisis data.³⁰
- b) Metode wawancara yaitu melakukan penelitian berupa wawancara langsung secara mendalam dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Pekalongan. Metode *interview* ini diharapkan mampu mendukung pengumpulan data yang akan dibahas dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode *content analysis*³¹ yaitu suatu analisis ilmiah yang dilakukan dengan tujuan untuk menggali isi dan makna yang terkandung dalam sebuah buku atau dokumen lainnya. Sedangkan penalaran yang digunakan untuk menganalisa masalah, penulis menggunakan metode berfikir secara *induktif analitik*. Metode *induktif* dilakukan dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus, kemudian ditarik untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Dengan menganalisis semua data, pada akhirnya nanti akan ditemukan ketentuan hukum yang pasti mengenai penetapan ikrar talak.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 160.

³¹ *Ibid.*, hlm. 187.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah *Pertama*, dengan mengumpulkan data dan menyeleksi sesuai dengan tema atau kebutuhan penelitian, khususnya karya Imām asy-Syāṭibī, seperti “*al-Muwāfaqāt*” dan beberapa karya lain seperti buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang membahas tentang ikrar talak dan teori *maṣlahah/maqāsid al-syarī’ah* serta data hasil *interview*. *Kedua*, dari data tersebut kemudian disusun dan dianalisis sesuai dengan metode/pendekatan yang telah ditentukan. *Ketiga*, penulis akan membuat kesimpulan secara cermat sesuai dengan problem atau rumusan masalah yang telah ditetapkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas deskripsi penelitian yang akan dilakukan, maka pembahasan skripsi ini akan penulis sajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Teori *maṣlahah* menurut Imām Asy-Syāṭibī. Berisi tentang biografi Imām Asy-Syāṭibī, metode ijtihad Imām Asy-Syāṭibī dan konsep *maṣlahah* Imām Asy-Syāṭibī.

Bab Ketiga, Ikrar talak di Pengadilan Agama. Bab ini meliputi talak dalam pandangan fikih dan perundang-undangan, pendapat ulama seputar ikrar talak di muka pengadilan, pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama, prosedur dan pengajuan talak di Pengadilan Agama, tata cara pengucapan ikrar talak,

problem pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama, aspek *maṣlaḥat* ikrar talak di pengadilan, *maḍarat* ikrar talak di luar pengadilan.

Bab Empat, Telaah aspek *maṣlaḥat* ikrar talak di depan sidang pengadilan perspektif teori *maṣlaḥah* Imām Asy-Syāṭibī. Bab ini berisikan, tentang analisa terkait pelaksanaan ikrar talak sebagaimana yang ada di Pengadilan Agama dan memandangnya dari sisi *maṣlaḥat* berdasarkan teori *maṣlaḥah* Imām asy-Syāṭibī.

Bab Kelima, Penutup yang berisi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan ikrar talak harus di depan sidang pengadilan dengan menggunakan teori hukum *maṣlahah* Imām asy-Syātibī, dapat disimpulkan bahwa ketentuan ikrar talak harus di depan sidang pengadilan wajib hukumnya bagi masyarakat Muslim di Indonesia, ini didasarkan pada penetapan hukum dengan teknik *maṣlahah al-mursalah*, dengan tujuan agar terpeliharanya tujuan hukum Islam (*māqaṣid asy-syarī'ah*), diantaranya untuk memelihara dan menjaga eksistensi dari *kulliyat al-khams* berupa melindungi hak-hak istri merupakan salah satu upaya untuk memelihara dan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kepastian hukum tentang kewajiban dalam memelihara dan menjaga kelangsungan hidup hingga dewasa (*ḥifẓ al-nasl*), tanggung jawab atas pendidikan anak (*ḥifẓ al-'aql*) dan kepastian hukum tentang pemenuhan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa *idah* dan nafkah anak hingga dewasa setelah terjadinya perceraian (*ḥifẓ al-māl*).

Kiranya pendapat Imām al-Qarrafi yang menambahkan satu aspek lagi dalam *kulliyat al-khams* berupa *ḥifẓ 'irdh* (menjaga kehormatan diri atau nama baik) pun dapat dijadikan bahan tambahan. Karena dalam hal ini wanita dilindungi oleh negara dari perlakuan ketidaksewenangan lelaki dalam perceraian. Lebih jauh, produk hukum ini justru diorientasikan untuk mengangkat status wanita dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka.

Maslahah yang terkandung dalam persaksian ikrar talak di hadapan pengadilan ini juga mencakup banyak hal, diantaranya: ada sebuah kepastian hukum sehingga lebih jelas status perceraian seseorang, adanya ketegasan hukum yang dimaksudkan agar dapat mencegah/menghilangkan akibat sampingan yang negatif khususnya seputar perceraian, *masalahah* yang dikandung juga berupa penyelamatan dan perlindungan terhadap hak-hak pihak perempuan terutama dalam urusan perceraian, selain itu juga sesuai dengan prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Perlindungan seperti ini dalam pandangan teori *maṣlahah* Imām asy-Syāṭibī sudah masuk kategori *maṣlahah darūriyyat* sebab bila tidak demikian akan menimbulkan ketidaktertiban suatu kehidupan pernikahan. Dengan demikian telah jelaslah kemanfaatan dan kebaikan prosedur dan tata cara talak yang diatur oleh peraturan perundangan, walaupun hal tersebut tidak pernah diatur dalam fikih klasik.

B. Saran

- 1) Sebagai ikhtiar untuk memahami pemikiran Imām asy-Syāṭibī, penelitian ini jelas tidak cukup, dan hanya sebagai penelitian dasar. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan agar penelitian ini ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih intensif agar gambaran tentang pemikiran asy-Syāṭibī dapat dilihat secara utuh sehingga terdapat pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.
- 2) Perlu adanya kesadaran hukum dalam memahami suatu hukum dengan tidak hanya secara tekstual semata melainkan memahami hukum secara komprehensif dengan didukung dengan pendekatan filsafat hukum Islam, agar tidak terjadi salah pemahaman terhadap suatu peraturan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-v, Jakarta: Akademika Presindo.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqāsid Asy-Syari'ah Menurut Asy-Syātibī*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Basyir Azhar, Ahmad. 1977, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Darwuzah 'Azzah, Muhammad. 1999, *Al Tafsir Al Hadits Tartib Al Suwar Hasab Al Nuzul*, alih bahasa Setiawan Budi Utomo, Pustaka al-Kautsar.
- Djamil, Fathurrahman. 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Effendi, Satria. 2005, *Ushul fiqh*, Jakarta: kencana.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Hafidh, Ahmad. 2011. *Meretas Nalar Syari'ah: Konfigurasi Pergulatan Akal dalam Pengkajian Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras.
- Harahap, M Yahya. 2003. *Kewenangan, Kedudukan Dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haq, Hamka. 2007. *Al-syātibī: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwāfaqāt*. Jakarta: Erlangga.
- Ibnu Majah Muhammad bin Yazid Al-Qozwini, Abi Abdillah. Tanpa tahun, *Sunan Ibnu Majah*, Juz ke- IV, Semarang: Putra Semarang.
- Ibrahim, Duski. 2008, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi asy-Syātibī*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Jauhari, Imam. 2007, *Hak-hak Anak dalam Teori dan Praktek* (Medan: Pustaka Bangsa Press.

- Mahfudh, Sahal. 2004. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004M)*. Surabaya: Khalista.
- Manan, Abdul. 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet 1; Jakarta: Kencana.
- , 2007. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. 1995. *Islamic legal Philosify: A Study of Abu Ishaq al Shatibi's Life and Thought*, (edisi terjemahan oleh Asmin Yudian W). Surabaya: Al-Ikhlās.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, 1999. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia.
- Mukhtar, Kamal. 1987, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 1990, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, alih bahasa Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif.
- , 1994, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid ke-8, alih bahasa Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif.
- Sumiyati, 1986, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang*, Yogyakarta: Liberty.
- Syarifuddin, Amir. 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet II; Jakarta: Prenada Media.
- , Syarifuddin, Amir. 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana.
- Asy-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syari'ah*, Juz ke-2, tanpa tahun, Beirut: Dār al-Ma'rīfah.
- , 2006, *Al I'tisām*, alih bahasa Shalahuddin Sabki, Jakarta: Pustaka Azzam.

Thaib, Hasballah. 1993, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

al-Qarḍāwī, Yūsuf. 2001. *Malāmih al-Mujtamā' al Muslim Alladzi Nansyuduhu*, Kairo: Maktabat Wahbah

_____, 1990, *Membumikan Syari'at Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu Offset.

2. Artikel dalam Jurnal/ Skripsi

Makinudin, 2011. "Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia pasca Undang-undang No.1 Tahun.1974". Surabaya: Disertasi Doktor Ilmu Keislaman Kosentrasi Pemikiran Islam IAIN Sunan Ampel.

Malik, R. Abdul. 2012. "Ketidakhadiran pemohon dalam pelaksanaan ikrar talak (studi kasus di Pengadilan Agama Ambarawa)". Salatiga: Skripsi Sarjana Ahwal Asy-Syakhsyiyah STAIN Salatiga.

Muflikhudin, Akhmad. 2012. "Analisis terhadap ketentuan UUP No.1 Tahun 1974 Pasal 39 dan KHI Pasal 117 (Tentang keharusan pengucapan talak di depan Sidang PA)", Cilacap: Skripsi Sarjana Ahwal Asy-Syakhsyiyah IAI Imam Ghazali.

Muthmainah, Ulia Dewi. 2010. "Kedudukan perempuan sebagai kuasa hukum pemohon dalam mengucapkan ikrar talak perspektif hukum Islam". Yogyakarta: Skripsi Sarjana Ahwal Asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga.

Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung Vol. XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009.

Surahman, Anis. 2013. "Penetapan Ikrar Talak di depan Sidang Pengadilan (Studi Komparatif antara Fiqh Syafi'iyah dan UU No.1 Tahun 1974)". Yogyakarta: Skripsi Sarjana Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Yusdani, *Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi*, Al Mawarid, Edisi XVII, 2007.

3. Internet

Desastian, "Keputusan Ijtima' Ulama: Talak di Luar Pengadilan Sah Hukumnya". <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/07/04/19756/keputusan-ijtima-ulama-talak-di-luar-pengadilan-sah-hukumnya/#sthash.L38eW9Vf.dpuf>. Diakses, 04 Februari 2015.

Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, "Fatwa Tarjih: Perceraian di luar Sidang Pengadilan". <http://www.fatwatarjih.com/2011/04/perceraian-di-luar-sidang-pengadilan.html>. Diakses, 04 Februari 2015.

http://www.papekalongan.go.id/images/stories/menu/perkara/prosedur_berperkara_cerai_talak.pdf, diakses pada tanggal 17 April 2015.

http://www.papekalongan.go.id/images/stories/menu/perkara/prosedur_berperkara_cerai_gugat.pdf, diakses pada tanggal 17 April 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : NAILUZ ZULFA

Tempat Lahir : Pekalongan

Tanggal Lahir : 26 Agustus 1991

Alamat : Desa Capgawen Kedungwuni

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. SD Negeri 06 Kedungwuni | lulus tahun 2004 |
| 2. MTs S Simbang Kulon | lulus tahun 2007 |
| 3. MAS Simbang Kulon | lulus tahun 2010 |
| 4. STAIN Pekalongan | lulus tahun 2015 |

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah Kandung

Nama Lengkap : H. AHMAD HANAFI

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Desa Capgawen Kedungwuni

2. Ibu Kandung

Nama Ibu : Hj. NUR AZIZAH

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Alamat : Desa Capgawen Kedungwuni

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Mei 2015

Yang Membuat



Nailuz Zulfa
NIM. 2011110019



PENGADILAN AGAMA KELAS IA PEKALONGAN
Jl. Dr. Sutomo No. 190 Telp.(0285) 4416539 Fax.(0285) 4416538
Website : www.pa-pekalongan.go.id E-mail : pa.pekalongan@yahoo.co.id
PEKALONGAN - 51129

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A9/0721/PB.01/III/2015

Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nailuz Zulfa
NIM : 2011110019
Jurusan : Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Pekalongan

Telah melaksanakan riset di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan guna menyusun skripsi dengan judul :

**" TINJAUAN TEORI *MASLAHAH* IMAM ASY-SYATIBI TERHADAP
PELAKSANAAN IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 31 Maret 2015



An.
Panitera Sekretaris,

Drs. Kawakiby

NIP. 19630315.199303.1.006

HASIL WAWANCARA

Nama : **Drs. H. Umar Jaya, S.H.,M.H.**
Jabatan : **Hakim di Pengadilan Agama Pekalongan**
Hari/Tanggal : 27 Maret 2015
Waktu/ Tempat : Jam 11.00, di ruang hakim Pengadilan Agama Pekalongan.

1. Bagaimana pendapat Bapak, mengenai peraturan perundangan yang berlaku di negara kita tentang talak harus diikrarkan di depan sidang pengadilan?

Jawab: Sudah sewajarnya perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan Agama. Karena Pengadilan Agama selaku lembaga peradilan negara, mampu menjamin adanya kepastian hukum dan kepastian terhadap hak-hak istri dan anak-anak. Dengan adanya aturan ini dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian agar tidak terjadi kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan hak talak terhadap istri. Hal ini sesuai dengan prinsip penetapan hukum atas dasar kemaslahatan. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Satu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”.

Oleh karena itu, setiap muslim wajib untuk menaati perintah-perintah dari pemerintah, terutama yang telah diatur dalam UU No. 1/1974 dan KHI, serta peraturan pelaksanaan lainnya.

2. Apa pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai di pengadilan agama?

Jawab: Permohonan/gugatan itu beralasan dan tidak melawan hukum, dan harus melalui pemeriksaan pengadilan.

3. Bagaimana pendapat Bapak mengenai keharusan adanya dua orang saksi dalam perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan?

Jawab: Bahwa ketentuan harus ada dua orang saksi ini harus dilihat (1) jika yang dimaksud dua orang saksi ini diambil dari orang di luar majelis hakim, maka tidak pernah dilakukan, sedangkan (2) jika yang dimaksud dua orang saksi itu hakim yang terlibat dalam majelis hakim, maka dilakukan pada setiap pengucapan ikrar talak, bahkan tidak hanya dua orang hakim, tetapi tiga orang hakim. bahwa hakim tidak harus mengikuti yurisprudensi. Yang dimaksud majelis hakim adalah para hakim yang menghadiri penyaksian ikrar, yang terdiri atas 1 (satu) hakim ketua dan 2 (dua) hakim anggota, bukan panitera. Panitera hanya sebagai pelengkap yang membantu dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam sidang. Dalam hal ini, bahwa saksi dari hakim dalam ikrar talak tidak mengenal gender. Artinya, saksi dari hakim boleh perempuan semua, hanya saja sampai saat ini belum pernah terjadi, karena masih kekurangan hakim perempuan. Artinya, pada suatu waktu dapat terjadi hakim yang bersidang terdiri atas perempuan semua dan dibenarkan. Oleh karena itu, hakim boleh mengenyampingkan yurisprudensi dan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan, sebagaimana bunyi Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975.

4. Apa dampak dari perceraian yang dilakukan tanpa melalui prosedur di pengadilan?

Jawab: Perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan, akan menimbulkan kesewenangan suami terhadap isteri, diantaranya isteri akan cenderung dirugikan karena menurut suami talak adalah haknya, terutama tidak

ada jaminan untuk memperoleh hak-haknya, baik bagian dari harta bersama, maupun hak dalam masa iddah yang harus diterima oleh istrinya. Demikian juga terhadap hak-hak *ḥaḍānah* yang harus diterima oleh anak-anaknya tidak ada kepastian hukum, jika tanpa kesadaran dari bekas suaminya untuk menanggung nafakah tersebut yang harus ditunaikan suami kepada bekas istri dan anak-anaknya. Selain itu, bekas isteri tidak dapat melakukan penuntutan biaya hidup dari bekas suaminya melalui Pengadilan Agama. Hal ini terjadi karena perceraian antara suami isteri yang bersangkutan tidak dapat dibuktikan secara otentik dan tidak diakui keabsahannya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Disamping itu, isteri juga mempunyai tanggungjawab yang berat terhadap pemeliharaan anak-anak yang hidup bersamanya. Sedangkan bekas suaminya kurang memperhatikan biaya tersebut.

5. Bagaimana mekanisme pengucapan ikrar talak yang dilakukan di depan sidang pengadilan?

Jawab: Pengucapan ikrar talak dapat dilakukan setelah penetapan tersebut berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht*). Kemudian setelah itu, pengadilan menentukan hari penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Jika suami yang akan mengucapkan ikrar talak tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan, maka Majelis Hakim menunda persidangan sampai dengan 6 (enam bulan). Dan jika selama waktu penundaan tersebut, Pemohon tidak datang ke pengadilan untuk melapor dan memohon agar ikrar talak dilaksanakan, maka putusan tersebut menjadi gugur dengan surat penetapan oleh Ketua Pengadilan. Hal ini berbeda, jika istri atau

wakilnya tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak dengan tanpa hadirnya istri atau wakilnya. Pada saat hari penyaksian ikrar talak dan sidang majlis sudah dimulai, Hakim masih berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi, jika suami tidak berkehendak untuk kembali, Hakim Ketua mempersilahkan kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak, yang dihadiri istrinya atau kuasa hukumnya. Sebelum mengucapkan ikrar talak, hakim menanyakan dahulu tentang keadaan isterinya, yaitu apakah sedang haid atau tidak atau suci yang sudah disetubuhi. Jika isterinya sedang haid atau suci yang sudah disetubuhi, maka pengucapan ikrar talak harus ditunda. Hal ini, karena mengucapkan ikrar talak pada waktu isteri sedang haid dianggap talak bid'ah dan sebagian ulama menganggapnya tidak sah (tidak jatuh talak).

6. Bagaimana tata cara pengucapan ikrar talak sebagaimana yang berlaku di Pengadilan Agama?

Jawab: 1). Menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, 2). Sidang penyaksian Ikrar talak dihadiri pemohon dan termohon, 3). Pengucapan ikrar talak, 4). Berita acara dan penetapan sidang ikrar talak, 5). Pengiriman Salinan Penetapan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN), 6). Pemberian akta cerai.

HASIL WAWANCARA

Nama : **Drs. Kawakiby**

Jabatan : **Panitera/Sekretaris di Pengadilan Agama Pekalongan**

Hari/Tanggal : 19 Maret 2015

Waktu/ Tempat : Jam 10.00, di ruang hakim Pengadilan Agama Pekalongan.

1. Apakah dalam hal perceraian majlis hakim/pengadilan memiliki otoritas penuh dalam menentukan putusannya suatu perkawinan?

Jawab: Tidak, dalam hal ini lembaga pengadilan bersifat pasif, dalam arti tidak mencari perkara. Tapi menunggu perkara yang datang, untuk dicarikan solusi masalah yang harus diselesaikan. Akan tetapi PA diberi otoritas penuh dalam menerima, memeriksa serta memutuskan perkara. Artinya pengadilan hanya sebagai tempat pelaksanaan perceraian, akan tetapi pengadilan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan pembuktian terhadap perkara itu, apakah gugatan tersebut beralasan ataukah tidak?

2. Menurut Bapak, apa yang menjadi problem dalam melaksanakan ikrar talak yang dilakukan di depan Pengadilan Agama?

Jawab: Masalah akan muncul, jika suami dengan sengaja tidak datang untuk mengucapkan ikrarnya, Yang tujuannya hanya ingin memperpanjang masalah dan mengulur-ngulur waktu. Maka tentu pihak istri lah yang paling dirugikan. Apalagi pihak istri juga ingin segera mengakhiri perkawinan. Jika ini terjadi, maka pihak istri hanya bisa bersikap pasif, tanpa bisa berbuat apa-apa, kecuali menunggu sampai si suami datang ke pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap dirinya. Inilah resiko dari perkara cerai talak, jika tiba saatnya sidang ikrar talak,

dan pihak suami tidak hadir, maka perkara tidak bisa dilanjutkan. Tapi masih ada waktu bagi suami untuk mengucapkan ikrarnya sampai batas waktu 6 bulan. Untuk beberapa kasus, dimana si suami belum siap dengan pembebanan, maka majelis cenderung masih memberi waktu pada suami untuk memenuhi kewajibannya. Atau jika para pihak menyetujui, ikrar talak dapat dilaksanakan, tetapi pembebanan nafkah dilaksanakan setelah pelaksanaan ikrar (dilaksanakan di luar pengadilan). Semua ini dilakukan majelis, sebagai bentuk “toleransi” karena jika terlalu kaku, dimana pihak istri mengajukan eksekusi atas putusan pengadilan, ini memakan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Sementara nilai dari eksekusi tidak banyak, maka jalan terbaik adalah kompromi, yaitu ikrar bisa dilaksanakan tetapi pembebanan tidak terabaikan.

3. Apa nilai positif dari adanya keharusan melakukan ikrar talak di Pengadilan Agama?

Jawab:

a) Sebagai upaya menertibkan pelaksanaan talak,

Dengan melalui proses pengadilan diharapkan penggunaan hak talak agar dilakukan secara benar dan diterapkan hanya dalam kondisi darurat. Kehadiran pengadilan sebenarnya berfungsi sebagai hakam/juru damai seperti yang dianjurkan oleh *syari'at* Islam, yang berusaha menetralsir pihak-pihak yang berperkara untuk mencari jalan keluar terbaik bagi semua pihak, baik itu meneruskan perkawinan atau sebaliknya (perceraian). Hal ini dapat dilihat dari setiap persidangan selalu menawarkan perdamaian, sehingga pihak-pihak yang akan melakukan perceraian akan mengukur baik dan buruknya.

b) sebagai upaya meminimalisir terjadinya perceraian, dan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik terendah. Disadari bahwa jika perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang dapat mengakibatkan kehancuran tidak hanya bagi suami isteri tapi juga kepada anak-anak mereka.

c) sebagai upaya melindungi kaum wanita.

Talak yang dicatatkan di Pengadilan Agama ini memiliki sisi positif, yaitu akan memiliki bukti tertulis yang akan menguatkan peristiwa perceraian tersebut. Sehingga pihak yang terkait memiliki perlindungan hukum khususnya istri yang akan mengakibatkan semua hak dan kewajiban akan terjamin pemenuhannya karena adanya peraturan dan hukum yang mengikat.

4. Apa posisi majlis hakim dalam penyaksian ikrar talak di depan sidang pengadilan?

Jawab: Ketika hakim mempersilahkan kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak, baru majlis hakim melakukan penyaksian ikrar talak. Pada saat ini majlis hakim bertindak sebagai saksi, tanpa melihat saksi dari hakim itu harus lelaki semua sebagaimana dalam pendapat Syi'ah. Namun demikian, dalam praktek sampai saat ini dalam penyaksian ikrar talak melalui pengadilan (hakim) tidak pernah terjadi ikrar talak dengan tanpa ada 2 orang laki-laki yang terlibat. Pengertian majelis hakim harus dipahami secara utuh, termasuk panitera. Karena panitera tergolong orang yang terlibat dalam sidang penyaksian pengucapan ikrar talak, sehingga dapat sebagai saksi. Hal ini, secara tidak langsung walaupun

undang-undang tidak mengharuskan laki-laki, pengadilan masih tetap melibatkan 2 (dua) saksi laki-laki, hal ini karena untuk menghindari khilāf (perbedaan).

5. Menurut Bapak, faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat masih melakukan perceraian di luar PA?

Jawab: penyebabnya bisa terjadi karena masalah biaya, jarak tempuh, kurang sadar akan hukum, dan adanya pemahaman yang salah akan syarat sah jatuhnya talak. Biasanya ini terjadi pada masyarakat dalam golongan ekonomi lemah, serta tingkat pendidikan yang minim,

6. Apa maksud dan tujuan dilakukannya ikrar talak harus di depan pengadilan?

Jawab: Apabila dicermati dan direnungkan dengan seksama, bahwa ketentuan tentang perceraian yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut adalah semata-mata bertujuan untuk menjaga kemashlahatan rakyat (manusia) secara umum. Sementara penetapan ikrar talak dimaksudkan untuk mengetahui kapan seorang mantan istri memulai masa tunggu (*idah*), baik iddah talak raj'ī atau talak bāin kubrā. Bahkan, untuk mantan isteri yang tidak menunggu *idah*, yaitu yang belum disetubuhi suaminya (*qabla al-dukhūl*). Dalam hal ini harus dimengerti bahwa perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

7. Apa *maḍarat* dari perceraian yang tidak melalui prodesur pengadilan (cerai luar PA)?

Jawab: a) Tidak adanya perlindungan terhadap istri dan anak.

Perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan, akan menimbulkan kesewenangan suami terhadap isteri, diantaranya isteri akan

cenderung dirugikan karena menurut suami talak adalah haknya, terutama tidak ada jaminan untuk memperoleh hak-haknya, baik bagian dari harta bersama, maupun hak dalam masa iddah yang harus diterima oleh istrinya, begitu juga terhadap hak-hak *ḥaḍānah* yang harus diterima oleh anak-anaknya.

- b) Tidak adanya kejelasan status isteri dan anak baik di mata hukum maupun di masyarakat

Maksudnya bahwa tidak adanya surat cerai yang sah dari pemerintah kepada pasangan yang bercerai akan menjadikan pasangan tersebut tidak memiliki kejelasan terkait dengan hubungan keduanya, atau ikatan perkawinan antara suami istri tersebut belum putus secara hukum, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami istri

- c) Mempersulit administrasi kependudukan negara

Dampak lainnya tentu akan menyulitkan negara dalam proses pendataan kependudukan. Karena masalah kependudukan terkait dengan pelaporan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh anggota masyarakat kepada pejabat administrasi negara. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

- d) Tidak dapat melakukan perkawinan dengan orang lain melalui KUA.

Karena perceraian yang terjadi di luar sidang Pengadilan Agama tidak dapat dibuktikan secara otentik dan perceraian tersebut belum dapat diakui keabsahannya menurut hukum yang berlaku. jika pasangan yang bercerai ingin melakukan perkawinan dengan pihak lain, maka akan mendapat kesulitan bahkan tidak dapat dilaksanakan melalui KUA